

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma, serta bersifat merusak. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain (Black, 1990: 345, dikutip dari Anwar 2019:6). Menurut *Indonesian Corruption Watch* (ICW), fenomena kecurangan sudah banyak terjadi pada pengelolaan dana desa di Indonesia. Menurut hasil pemantauan ICW tahun 2022, terdapat 133 kasus korupsi desa yang berkaitan dengan dana desa, sementara dua puluh dua (22) kasus berkaitan dengan penerimaan desa.

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun patut ditolak. Hal ini dikarenakan ICW mencatat korupsi di level desa menjadi sektor yang paling banyak ditindak sejak 2015-2021. ICW menyebut, tren penindakan korupsi di tingkat desa sudah dalam level yang mengkhawatirkan. Korupsi makin meningkat di desa seiring dengan alokasi dana desa yang berjumlah raksasa. Sejak 2015-2021, ada Rp400,1 triliun dana desa telah digelontorkan untuk keperluan pembangunan desa. Namun disisi lain, belum ada mekanisme pencegahan korupsi yang efektif di level desa. (Pambudhy, 2023)

Korupsi dana desa Rp 287 juta, kades di Jombang dijebloskan ke penjara. Kepala Desa Dukuhmojo, Mojoagung, Jombang sudah dua kali mengabaikan panggilan penyidik. Pelaku membuat proyek fiktif pembangunan tembok penahanan tanah di desa. Untuk menutupi kesalahannya, pelaku membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa fiktif. Dana Rp 70 juta pelaku juga membangun tanggul penahanan tanah dengan ala kadarnya, yang bertujuan untuk mengelabui penyidik seolah-olah proyek Rp 278 juta sudah dikerjakan. Akibat perbuatannya, kepala desa Dukuhmojo ini dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Budianto, 2019)

Peningkatan kinerja perangkat desa menjadi kunci menggali potensi desa guna memastikan pembangunan desa terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan perangkat mengenai "Kinerja aparatur pemerintahan desa Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa". Dalam menjalankan tugas, perangkat desa perlu memiliki sikap *critical thinking* atau berpikir lebih jernih dan rasional. Dana desa yang masuk semestinya diputar untuk mendukung perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan tenaga, bahan dan produk setempat, jika dana desa yang diperoleh tidak diputar untuk kegiatan perekonomian di desa, maka akan banyak masyarakat desa memilih pindah ke kota karena minimnya kegiatan perekonomian di desa. (Nurchayadi, 2023)

Di dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan dapat menciptakan dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat desa serta melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik. Kinerja instansi pemerintah desa merupakan ukuran seberapa baik manajemen mencapai tujuan, dan tujuan tersebut ditentukan terlebih dahulu (Wuri, Kaunang dan Pioh 2017)

Potensi nilai kerugian secara konsisten terus meningkat setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan, baik tingkat pusat maupun daerah (ICW tahun 2022). Menurut Choirul Rizal, (2022) TKD (Transfer ke Daerah) dalam APBN Tahun 2023, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 814,72 triliun dengan rincian: dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otsus, dana keistimewaan, dana desa yang dialokasikan kepada 74.954 Desa di 434 Kab/Kota, dan Insentif fiskal. Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah yang disebutkan menerima alokasi dana desa.

Menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia merupakan kali kedua dimasa pemerintahan Presiden tahun 2019-2024, sebelumnya

juga pernah terjadi ditahun 2020 dimana perolehan skor IPK merosot menjadi skor 37 dari skor 40 ditahun 2019. Pada thun 2021 IPK kembali naik dan tahun 2022 kembali terjun bebas. Realitas pemberantas korupsi dan persepsi masyarakat internasional yang memburuk membutuhkan terobosan yang radikal, efektif, dan efisien. (Indonesia Corruption Watch, 2023.)

Kecurangan umumnya terjadi karena adanya tekanan (*pressure*) untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan (*opportunity*) yang ada dan adanya pembenaran terhadap tindakan tersebut. Dalam istilah sehari-hari *fraud* dikenal sebagai pencurian, pemerasan, penggelapan, pemalsuan, dan lain-lain. Menurut Fadlilah Sanusi & Suwiryono, (2019) menjelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan suatu entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya.

Menurut (Festi T 2014.) maraknya kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia akhir ini menjadi perhatian khusus pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencegah adanya *fraud* ialah penerapan pengendalian intern. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini juga dikuatkan dengan pengungkapan (Dewi, 2014) bahwa banyak kasus kecurangan yang terjadi, khususnya di Indonesia yang menunjukkan bahwa pemerintah atau perusahaan swasta atau BUMN masih menduduki tempat pertama sebagai organisasi yang paling dirugikan akibat terjadinya *fraud*.

Kinerja pada umumnya dapat diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kinerja yang baik adalah kinerja yang mengikuti tata cara atau prosedur sesuai standart yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diukur dan dinilai secara objektif yang akan meningkatkan motivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih baik, akan tetapi apabila kinerja dinilai secara subjektif dan tidak ada pengukuran yang

jelas akan menyebabkan karyawan terdemotivasi dan membuat ketidakpuasan dalam bekerja (Dwining, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel Independen. Variabel penelitian ini menggunakan Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pegawai yang juga terdapat variabel moralitas sebagai moderasi. Penelitian ini dilakukan pada sektor pemerintahan pada Desa se-Kabupaten Jombang guna menguji, menganalisis, dan mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Pegawai terhadap *fraud* dengan moralitas sebagai variabel moderasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *fraud* ?
2. Apakah Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap *fraud* ?
3. Apakah Moralitas memoderasi Sistem pengendalian Internal terhadap *fraud* ?
4. Apakah Moralitas memoderasi Kinerja Pegawai terhadap *fraud*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *fraud*
2. Untuk membuktikan apakah Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap *fraud*
3. Untuk mengetahui apakah Moralitas memoderasi Sistem Pengendalian Internal terhadap *fraud*
4. Untuk membuktikan apakah Moralitas memoderasi Kinerja Pegawai terhadap *fraud*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur sumber referensi pada peneliti selanjutnya,
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sehingga mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait kecurangan (*fraud*) pada sektor pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Penelitian ini diharapkan dapat membantu pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa khususnya bagi aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa dengan baik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta dapat meningkatkan manfaat untuk memberikan dorongan agar tercapainya tujuan desa.
- c. Bagi pembaca dan penulis, diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan tambahan informasi terkait permasalahan penggunaan dana desa dalam Sistem pengendalian dan juga Kinerja pegawai.